

BAB IV METODOLOGI

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti berupa penelitian hukum empiris, penelitian ini digunakan dengan meneliti lapangan atau data primer, data ini merupakan data yang didapatkan langsung dari masyarakat atau sumber pertama, atau bisa dijelaskan dengan melakukan penelitian lapangan, penelitian ini baik dilakukan melalui wawancara ataupun observasi. Pada dasarnya penelitian hukum sosiologis ini merupakan penelitian hukum empiris. Begitu juga dengan menggunakan penelitian terapan, selain penelitian sosiologis, karena hasil penelitian tersebut dapat diaplikasikan.

B. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini merupakan data sekunder, selanjutnya baru menggunakan data yang diperoleh dari wawancara atau primer. Adapun data dari buku-buku yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, berupa seperti hasil-hasil dari laporan penelitian yang berbentuk laporan serta dokumen resmi atau atau biasa diketahui adalah peraturan perundang-undangan. Dalam Kerja Praktek ini, data sekunder yang digunakan berupa :

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang diperoleh melalui:

a. Observasi (pengamatan langsung)

Merupakan aktivitas dimana seseorang melakukan suatu pengamatan terhadap objek yang akan ditelitinya, dan secara langsung dilokasi penelitian.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yaitu dengan mengadakan suatu komunikasi secara lisan terhadap sumber dari data yang ingin diperoleh.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang narasumber, yaitu :

(a) Mainelis Swartini, SH. selaku Kepala Bagian Legal Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri.

(b) Yasmin, selaku Account Officer (AO) PT. Bank Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri.

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat berupa laporan penelitian, jurnal, buku dan sumber dari internet. Berupa dokumen-dokumen resmi (perundang-undangan) yaitu:

a. “Kitab Undang-undang Hukum Perdata.


b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

- e. Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia.
- f. Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.
- g. Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, POJK No. 13/POJK.03/2015
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.”

C. Proses Perancangan



Universitas Internasional Batam

Gambar 4.1 Tahapan Proses Perancangan

Pada tahap awal proses perancangan akan dilakukan observasi dan identifikasi permasalahan, kemudian melakukan pengumpulan data yang dianalisis kebutuhan sistemnya. Setelah menganalisis, maka dirancang system yang dibutuhkan dan menguji kesesuaian dan kecocokan sistem yang dirancang, apabila cocok maka akan diimplementasikan dan dilakukan evaluasi.

D. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan

Sesuai dengan penelitian ini, bahwa peneliti akan melakukan beberapa tahapan yang berupa, tahap pelaporan dan penilaian, tahap persiapan, dan terakhir tahap persiapan, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini, yang pertama dilakukan peneliti adalah meminta permohonan izin dengan melaksanakan Kerja Praktek di PT. BPR Barelang Mandiri serta harus meminta izin dalam melakukan suatu penelitian dalam mencari hal dan informasi yang terkait dalam penelitian, selanjutnya membuat proposal Kerja Praktek yang berhubungan dengan topik yang bersangkutan.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini kegiatan pertama yang akan dilakukan peneliti adalah dengan menganalisa kedala atau permasalahan yang dialami PT. BPR Barelang Mandiri, yang berhubungan dengan topik permasalahan dengan

Universitas Internasional Batam

melakukan pengumpulan bahan atau data yang berhubungan sesuai topik pembahasan, serta menggunakan peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tahap ini adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 6 Juli 2018 hingga tanggal 7 September 2018.

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan

Bahwa dalam tahap ini dimana data atau bahan yang sudah terkumpul dengan cukup, maka akan dilakukan analisa apakah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, serta akan disusun dalam sebuah bentuk laporan. Dan dalam Kerja Praktek akan ada penilaian dari atasan terhadap bahan kerja prakteknya di PT. BPR Bareleng Mandiri dan evaluasi oleh dosen pembimbing. Lamanya pengerjaan laporan dan penilaian adalah 4 (minggu) mulai tanggal 23 Juli 2018 hingga 16 Agustus 2018.

Jadwal kerja praktek yang dilakukan yakni: Tabel 4.1

Jadwal Kerja Praktek

Keterangan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tahap Persiapan	•	•													
Tahap Pelaksanaan			•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Tahap Penilaian dan Pelaporan												•	•	•	•

Note :

- *Dihitung mulai tanggal 01 Mei 2018 (permohonan izin tempat Kerja Praktek).*
- *07 Mei 2018 hari Senin sebagai tanggal mulainya tahap persiapan.*
- *21 Mei 2018 hari Senin sebagai tanggal mulainya tahap pelaksanaan.*
- *23 Juli 2018 hari Senin sebagai tanggal mulainya tahap penilaian dan pelaporan.*
- *Tabel ini dihitung dengan catatan per minggu.*
- *Waktu kerja praktek mulai dari hari Senin sampai hari Jumat yaitu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di PT. BPR Barelang Mandiri.*